



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KARSONO**
Pangkat, NRP : Serda, 31040854890683
Jabatan : Ba Kommas Siter
Kesatuan : Korem 063/SGJ
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 20 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Surakarta, Kec. Kapetakan, Kab. Cirebon, Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom III/3 Nomor : BP-05/A-04/IV/2023 tanggal 21 April 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sunan Gunung Jati selaku Papera Nomor Kep/11/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/K/AD/II-08/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/76-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/76-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/76-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/K/AD/II-08/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 11 (sebelas) lembar daftar absensi anggota Staf Ter Korem 063 SgJ bulan Februari 2023 sampai bulan April 2023.
Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
- d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 10 Februari 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir di persidangan, sebagaimana dalam uraian panggilan dan jawaban terhadap kehadiran Terdakwa dari Oditur Militer dan Kesatuan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/612/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, akan tetapi Terdakwa tidak hadir ke persidangan dengan alasan Terdakwa belum diketemukan berdasarkan Surat Danrem 063/SGJ Nomor B/784/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023;
2. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer yang ke-2 kalinya untuk menghadap persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 3 Agustus 2023 berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/686/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, akan tetapi Terdakwa tidak hadir ke persidangan dengan alasan Terdakwa belum diketemukan berdasarkan Surat Danrem 063/SGJ Nomor B/860/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023; dan
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer yang ke-3 kalinya untuk menghadap persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/735/VIII/2023

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2023, akan tetapi Terdakwa tidak hadir ke persidangan dengan alasan Terdakwa belum diketemukan berdasarkan Surat Danrem 063/SGJ Nomor B/921/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa dalam hal setelah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, akan tetapi Terdakwa tidak hadir, maka :

1. Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Pemeriksaan perkara Desersi Inabsensia di Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan; dan
4. Pemeriksaan perkara Desersi inabsensia di Pengadilan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi inabsensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan keterangan dari komandan kesatuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang merupakan perubahan terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Militer tahun 2017.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, di Ma Korem 063/Sgj Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berpangkat Serda, NRP 31040854890683, Jabatan : Ba Kommas siter, Kesatuan : Korem 063/Sgj dan statusnya masih sebagai Prajurit Aktif;
2. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 sewaktu dilakukan pengecekan saat apel pagi dilapangan Ma Korem 063/Sgj Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
4. Bahwa dari kesatuan Korem 063/Sgj sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan;
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023 sesuai Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Denpom III/3 Cirebon atau selama 63 (enam puluh tiga) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : **BURYADI**

Pangkat, NRP : Mayor Inf, 21960068660775

Jabatan : Pasi Binkomsos

Kesatuan : Korem 063/SGJ

Tempat, tanggal lahir : Pamekasan 10 Juli 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Korem 063/Sgj Jl. Brigjen Darsono Kodya Cirebon.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira Bulan Oktober tahun 2022, pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ba Kommas staf teritorial Korem 063/SGJ, hanya sebatas hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan saja tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 saat apel pagi, Terdakwa tidak ikut melaksanakan apel pagi dengan keterangan Tidak Hadir Tanpa Keterangan, lalu Saksi-1 mencari keterangan tentang keberadaan Terdakwa. Saksi-1 coba menghubungi via telepon nomor hp Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-1 perintahkan anggota Staf Ter mengecek ke rumahnya di Daerah Kapetakan Terdakwa juga tidak berada di rumah;
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan (Desersi) sesuai dengan absensi Staf Teritorial 063/SGJ TMT 10 Februari 2023 sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut, Terdakwa meninggalkan Satuan Tanpa seijin Dansat pada masa damai atau tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas;
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa seijin dari Dansat pada saat apel pagi Hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menelpon ke nomer hp Terdakwa tidak aktif sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pada saat melakukan Desersi Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris apapun dan Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan ataupun rekan- rekannya di Kesatuan;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Desersi dikarenakan Terdakwa terlilit banyak hutang, sering main judi karu maupun judi sabung Ayam, sedangkan sesama rekan kerja tidak ada permasalahan;
7. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa meninggalkan dinas dikarenakan Terdakwa terlena dan terpengaruh dengan lingkungan sekitar tempat tinggal dan Terdakwa tidak bisa meninggalkan kebiasaan main judi dan mabuk-mabukan sehingga malas untuk dinas;
8. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 selama Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana lainnya dan selama Terdakwa di Makorem 063/SGJ belum pernah melakukan tindak pidana lainnya;
9. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan, pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas dan Terdakwa tidak menerima hak-haknya seperti gaji dan sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan (Desersi) maka semua beban tugas yang diberikan kesatuan kepadanya sebagai Bintara Kommas Staf Teritorial terlaksana dibantu oleh anggota staf Ter lainnya; dan
10. Bahwa keseharian Terdakwa selama berdinis di Makorem 063/SGJ sebenarnya baik dan disiplin hubungan sesama rekan kerja juga baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ARIS HAMBALI**
Pangkat, NRP : Serda,31080274120488
Jabatan : Ba Kamere Film Penrem
Kesatuan : Korem 063/Sgj
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 4 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun 02 Desa Japura Bhakti Blok Babadan
Kec.Japura Kab.Cirebon Jabar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2023 di makorem 063/SGJ, sewaktu Saksi-2 pertama kali berdinis di Makorem 063/SGJ dan hubungannya hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pada hari Jumat tanggal 10 Februar 2023 sekira pukul 08.00 WIB, dilapangan Makorem 063/SGJ ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan ke kasi Ter (Mayor Inf Teuku Husaini) bahwa pada saat apel pengecekan untuk Terdakwa tidak tanpa keterangan, selanjutnya ditindak

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti dengan Surat Danrem 063/SGJ Nomor R/16/11/2023 tanggal 6 Maret 2023

perihal permohonan pencarian terhadap personel a.n. Serda Karsono;

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan (Desersi) selama 60 (enam puluh) hari lamanya secara berturut-turut atau dari mulai tanggal 10 Februari 2023 s.d. dilimpahkan perkaranya pada tanggal 10 April 2023;

4. Bahwa Saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan tidak membawa barang-barang inventaris satuan;

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer desersi, saat itu juga Saksi-2 tidak pernah bertemu Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 dan rekan-rekannya yang ada di satuan, dan Saksi-2 tidak mengetahui kemana tujuan dan Terdakwa saat meninggalkan Satuan;

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi Negara dalam keadaan aman/tidak sedang dalam perang dan Terdakwa tidak sedang ikut dalam satgas operasi/perbatasan;

7. Bahwa pihak satuan sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dirumah isterinya di Desa Kertasura RT 02 RW 03 Kecamatan kapetakan Kabupaten Cirebon dan ditempat-tempat yang dicurigai seperti di terminal harjamukti Kota Cirebon namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan diri ke Kesatuan; dan

8. Bahwa penyebab Terdakwa sampai meninggalkan satuan Saksi-2 tidak mengetahui secara persis belakangan diketahui bahwa Terdakwa sering bermain judi sabung ayam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 11 (sebelas) lembar daftar absensi anggota Staf Ter Korem 063 SgJ bulan Februari 2023 sampai bulan April 2023.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan dan keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang siucapkan di sidang;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain; dan
3. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim tidak dapat memberikan pendapat karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar daftar absensi anggota Staf Ter Korem 063/SGJ bulan Februari 2023 sampai bulan April 2023, merupakan bukti yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya, sehingga menjadi perkara ini, barang bukti tersebut telah dibacakan dan diterangkan di persidangan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, meski tidak didukung dengan keterangan Terdakwa, karena sejak menjadi perkara ini Terdakwa tidak hadir, tidak pernah kembali ke kesatuan dan tidak diketemukan lagi, oleh karenanya diperiksa tanpa hadirnya Terdakwa, meski demikian persesuaian alat bukti menjadikan terang rangkaian peristiwa-peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai persesuaian alat bukti ini dapat menjadi sebuah alat bukti lainnya, yaitu petunjuk.

Menimbang, bahwa dalam mendukung objektivitas Majelis Hakim dalam mengali fakta di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam standar pembuktian yang sah menurut hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa dalam mencermati proses pembuktian di persidangan dan sifat aktif hakim dalam upaya mencari keterangan sebanyak mungkin, maka erat kaitan dengan upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran berdasarkan kepada "*standar beyond the reasonable doubt*" yaitu keterbuktian berdasarkan bukti-bukti yang sah dan sempurna serta meyakinkan.

Suatu putusan yang dihasilkan hakim dalam suatu persidangan baik menghukum maupun membebaskan terdakwa harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, tidak boleh mengandung keragu-raguan, oleh karena itu dalam hal-hal yang terungkap dipersidangan yang saling berkaitan dan saling mendukung yang dijadikan fakta dalam pembuktian Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Korem 063/SGJ dengan jabatan Ba Kommas Siter dengan pangkat Serda NRP 31040854890683 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sunan Gunung Jati selaku Papera Nomor Kep/11/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, menyatakan Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Korem 063/SGJ;
3. Bahwa benar berdasarkan dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/60/K/AD/II-08/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023, yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Juncto Ayat (2) KUHPM;
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 saat apel pagi, Terdakwa tidak ikut melaksanakan apel pagi dengan keterangan Tidak Hadir Tanpa Keterangan, lalu Saksi-1 mencari keterangan tentang keberadaan Terdakwa. Saksi-1

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coba menghubungi via telepon nomor hp Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-1 perintahkan anggota Staf Ter mengecek ke rumahnya di Daerah Kapetakan Terdakwa juga tidak berada di rumah;

5. Bahwa benar pihak satuan sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dirumah isterinya di Desa Kertasura RT 02 RW 03 Kecamatan kapetakan Kabupaten Cirebon dan ditempat-tempat yang dicurigai seperti di terminal harjamukti Kota Cirebon namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan diri ke Kesatuan;

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Desersi dikarenakan Terdakwa terlilit banyak hutang, terlena dan terpengaruh dengan lingkungan sekitar tempat tinggal, Terdakwa tidak bisa meninggalkan kebiasaan main judi dan mabuk-mabukan sehingga malas untuk dinas, sedangkan sesama rekan kerja tidak ada permasalahan;

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi Negara dalam keadaan aman/tidak sedang dalam perang dan Terdakwa tidak sedang ikut dalam satgas operasi/perbatasan;

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa seijin dari Dansat pada saat apel pagi Hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 tidak hadir tanpa keterangan, kemudian nomer hp Terdakwa tidak aktif sampai dengan sekarang;

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan (Desersi) sesuai dengan absensi Staf Teritorial 063/SGJ TMT 10 Februari 2023 sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut, Terdakwa meninggalkan Satuan Tanpa seijin Dansat pada masa damai atau tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas;

10. Bahwa benar pada saat melakukan Desersi Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris apapun dan Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan ataupun rekan-rekannya di Kesatuan;

11. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan, pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas dan Terdakwa tidak menerima hak-haknya seperti gaji dan sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan (Desersi) maka semua beban tugas yang diberikan kesatuan kepadanya sebagai Bintara Kommas Staf Teritorial terlaksana dibantu oleh anggota staf Ter lainnya;

12. Bahwa benar keseharian Terdakwa selama berdinis di Makorem 063/SGJ sebenarnya baik dan disiplin hubungan sesama rekan kerja juga baik; dan

13. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana lainnya dan selama Terdakwa di Makorem 063/SGJ belum pernah melakukan tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa telah terbukti, akan tetapi Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat dan ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya surat dakwaan memuat hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena itu terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

UNSUR KE-1 : "Militer"

Bahwa mengenai unsur kesatu, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
2. Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum;

3. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;

4. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya; dan

5. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Korem 063/SGJ dengan jabatan Ba Kommas Siter dengan pangkat Serda NRP 31040854890683 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini;

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sunan Gunung Jati selaku Papera Nomor Kep/11/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, menyatakan Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Korem 063/SGJ; 3. Bahwa benar berdasarkan dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/60/K/AD/II-08/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023, yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Juncto Ayat (2) KUHPM; dan

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa adalah seorang militer yang mampu melakukan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian militer, sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

UNSUR KE-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Bahwa mengenai unsur kedua, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “Dengan sengaja” sebagai pilihan alternatif Ke-2;

2. Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

3. Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

4. Yang dimaksud “Melakukan tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku; dan

5. Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 saat apel pagi, Terdakwa tidak ikut melaksanakan apel pagi dengan keterangan Tidak Hadir Tanpa Keterangan, lalu Saksi-1 mencari keterangan tentang keberadaan Terdakwa. Saksi-1 coba menghubungi via telepon nomor hp Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-1 perintahkan anggota Staf Ter mengecek ke rumahnya di Daerah Kapetakan Terdakwa juga tidak berada di rumah;
2. Bahwa benar pihak satuan sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dirumah isterinya di Desa Kertasura RT 02 RW 03 Kecamatan kapetakan Kabupaten Cirebon dan ditempat-tempat yang dicurigai seperti di terminal harjamukti Kota Cirebon namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan diri ke Kesatuan; dan
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Desersi dikarenakan Terdakwa terilit banyak hutang, terlena dan terpengaruh dengan lingkungan sekitar tempat tinggal, Terdakwa tidak bisa meninggalkan kebiasaan main judi dan mabuk-mabukan sehingga malas untuk dinas, sedangkan sesama rekan kerja tidak ada permasalahan.

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi, yaitu dengan kesadaran pasti meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

UNSUR KE-3 : “Dalam waktu damai”

Bahwa mengenai unsur ketiga, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang denagn diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi Negara dalam keadaan aman/tidak sedang dalam perang dan Terdakwa tidak sedang ikut dalam Satgas Operasi/Perbatasan.

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer/perang, maka negara dalam keadaan damai.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

UNSUR KE-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa mengenai unsur keempat, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa seijin dari Dansat pada saat apel pagi Hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 tidak hadir tanpa keterangan, kemudian nomer hp Terdakwa tidak aktif sampai dengan sekarang; dan
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan (Desersi) sesuai dengan absensi Staf Teritorial 063/SGJ TMT 10 Februari 2023 sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut, Terdakwa meninggalkan Satuan Tanpa seijin Dansat pada masa damai atau tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas.

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin komandan satuan atau pejabat yang berwenang selama 195 (seratus sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut sehingga lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemua unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, untuk itu sebelum berpendapat terkait pembuktian atas kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan Oleh Oditur Militer terkait tuntutannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai uraian tuntutan Oditur Militer, yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dakwaan Oditur Militer atas diri Terdakwa sebagaimana tuntutan Oditur Militer; dan
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, maka dari itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang menunjukkan Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak memiliki niat menjadi anggota TNI AD lagi, sehingga menjadi cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu yang sepatutnya hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan TNI; dan

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah :

- a. Merusak disiplin dan keutuhan kesatuan Terdakwa berdinass;
- b. Tugas-tugas yang selama berdinass dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personel lainnya, sehingga mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan; dan
- c. Menimbulkan penderitaan bagi keluarga Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan;
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya;
4. Bahwa selama meninggalkan satuan semua beban tugas yang diberikan kesatuan kepadanya sebagai Bintara Kommas Staf Teritorial terlaksana harus dikerjakan oleh anggota staf Ter lainnya; dan
5. Bahwa sampai dengan pembacaan putusan, Terdakwa tidak hadir ke persidangan, tidak memberitahukan keberadaannya dan tidak kembali ke kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, oleh karenanya tidak diketemukan hal-hal yang meringankan.

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berpegang teguh kepada suatu prinsip yaitu perbuatan pidana tersebut harus adanya motif, akibat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, selain itu putusan yang baik adalah putusan yang harus memenuhi rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, memberikan kemanfaatan serta memenuhi semua aspek utama yang ada yaitu aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara memanusiakan manusia, oleh karena itu adalah cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas kemiliteran, atau mengenai layak dan tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Februari 2023 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri menjadi Prajurit TNI lagi;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggung jawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Kesatuan, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan tidak taat terhadap aturan-aturan yang berlaku; dan
3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuannya hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan kepentingan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinaskan dalam lingkungan militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan militer dengan dipecat dari dinas kemiliteran.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar daftar absensi anggota Staf Ter Korem 063 SgJ bulan Februari 2023 sampai bulan April 2023.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan pembuktian yang melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dan sangat erat kaitannya dalam perkara ini serta tidak digunakan dalam perkara lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan agar surat-surat tersebut tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Karsono, Serda NRP 31040854890683 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 11 (sebelas) lembar daftar absensi anggota Staf Ter Korem 063 SgJ bulan Februari 2023 sampai bulan April 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023 oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 527705, selaku Hakim Ketua Majelis, serta

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gani, S.S.i., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Teteg Budhi W., S.H, Letkol Sus NRP 524426, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gani, S.S.i., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 527705

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 535951

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278